



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERTANIAN

Jl. P. Diponegoro No. 20 Telp. (0292) 421.478, Fax. (0292) 426.322.

Website : www.disperten.grobogan.go.id : Webmail : disperten@grobogan.go.id.

PURWODADI – GROBOGAN 58114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN GROBOGAN

No : B/500.6/618/DISPERTAN/2026

TENTANG :

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (b) Keputusan Bupati Grobogan No. 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Bupati Grobogan No. 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dinas Pertanian kabupaten Grobogan.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertugas :
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi Daerah utama melaksanakan tanggungjawab , tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) nulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum kesatu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal : Februari 2026

PIH. KEPALA DINAS PERTANIAN
Kabupaten Grobogan



KUKUH PRASETYO RUSADY, SH, MM
NIP. 19860613 201001 1012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Grobogan
Nomor : B/500.6/618/DISPERTAN/2026
Tanggal : 02 Februari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN

